



**DEPUTI USAHA
MIKRO**

TRANSFORMASI USAHA DI TENGAH PANDEMI UNTUK KEBANGKITAN UMKM

Eddy Satriya
(@uddaedly)

DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO

Disampaikan dalam acara:

LIVE INSTAGRAM "SEMARAK UMKM MEGA TALKSHOW"

Jakarta, 14 Agustus 2021






PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA



KONDISI GLOBAL MENURUT OECD

Aktivitas perekonomian global terganggu akibat Covid-19 dan menyebabkan proyeksi pertumbuhan global jatuh pada tahun 2020. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan lambat dan dampak ekonomi ini diperkirakan akan bertahan lama karena ketidakpastian kondisi kapan Pandemi Covid-19 akan berakhir. Namun Aktivitas mulai meningkat dilihat dari Proyeksi Kontraksi dan Rebound tahun 2021, Indeks Proyeksi PDB di Beberapa Negara, dan Aktivitas Manufaktur Global yang meningkat ke level Ekspansi (>50%)


EFEK NEGATIF COVID-19 SECARA GLOBAL



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (% , yoy)



Sumber: BPS & Kemenko Perekonomian



Populasi
99,9%



Total Tenaga Kerja
96,9%



Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional
60,5%



Kontribusi UMKM terhadap Ekpor Non Migas
15,6%



Total Investasi UMKM Nasional
60%



Rasio Partisipasi UKM dalam masuk rantai nilai global
4,1%



Terjalin Kemitraan UMK dan UMB
7%



Rasio Kewirausahaan Nasional
3,47%



Digitalisasi UMKM
16%


POSTUR UMKM INDONESIA

Skala Usaha	UU Nomor 20 Tahun 2008			PP Nomor 7 Tahun 2021		
	Kriteria Omset UMKM (Rp)	Jumlah (Unit Usaha)	Presentase (%)	Kriteria Omset UMKM (Rp)	Jumlah (Unit Usaha)	Presentase (%)
Mikro	≤ 300 Juta	63.350.222	98,68	≤ 2 Milyar	63.955.369	99,62
Kecil	300 Juta - 2,5 Milyar	783.132	1,22	2 Milyar - 15 Milyar	193.959	0,30
Menengah	2,5 Milyar - 50 Milyar	60.702	0,09	15 Milyar - 50 Milyar	44.728	0,07
Besar	> 50 Milyar	5.550	0,01	> 50 Milyar	5.550	0,01
Total		64.199.606			64.199.606	

Catatan: *) UMKM diambil Merata pada rentang kriteria

Terdapat peningkatan jumlah Usaha Mikro sebesar 0,94 % dari angka 63.350.222 Usaha Menjadi 63.955.369 Usaha


DAMPAK COVID-19 KEPADA UMKM INDONESIA



UMKM mengurangi produksi dan layanan pengiriman karena gangguan permintaan dan pasokan yang juga terkompresi

Source: ADB, October 2020

Kondisi Keuangan Setelah Pandemi COVID-19 Terjadi



Usaha Mikro dan Kecil adalah sektor yang kondisinya keuangan paling terdampak karena sebagian besar tidak memiliki uang tunai dan tabungan atau uang akan habis dalam satu bulan. Hanya sebagian kecil yang memiliki tabungan (<10%)

Sumber : ADB - Rapid Survey Dampak Covid-19 pada UMKM Indonesia


Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

Untuk menjaga kelangsungan bisnis dan/atau memulai kembali usahanya, kendala yang paling berat untuk diatasi adalah kekurangan modal kerja.

Perlambatan Usaha UMKM Akibat Covid-19




Dampak Covid-19 yang Dialami KUMKM



- Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha, termasuk UMKM.
- Dari berbagai survei diketahui permasalahan yang banyak dihadapi oleh UMKM adalah menurunnya jumlah pendapatan akibat penjualan/permintaan yg menurun, distribusi terhambat dan kendala keuangan atau akses permodalan.

Penggunaan Dana Bantuan Program



Sumber: TNP2K & Kementerian Koperasi-UKM, Hasil Monitoring Program BPUM (per 29 November 2020).

KEBIJAKAN YANG DIHARAPKAN UMKM

90,0%	UMKM membutuhkan pembiayaan agar dapat memulai usahanya.
91,8%	UMKM membutuhkan Pinjaman tanpa bunga dan/atau tanpa agunan.
89,5%	UMKM membutuhkan Bantuan tunai langsung atau hibah.

Sumber : Hasil *Rapid Survey ADB*: Dampak Covid-19 terhadap UMKM Indonesia (2020)



TRANSFORMASI FORMAL UMKM





**KEMUDAHAN Berusaha
Dan PENDAFTARAN
SERTIFIKASI PRODUK
BAGI **UMKM****

BACKGROUND

- Sederet persoalan yang menghambat produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa menembus pasar global.
- Salah satunya adalah sertifikasi. UMKM harus mengantongi banyak sertifikasi agar produknya bisa berdaya saing. Namun biayanya cukup mahal untuk bisa mengikuti berbagai sertifikasi.
- Sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan juga mahalnya biaya sertifikasi jadi penghalang UMKM
- Saat ini, standar pengajuan yang digunakan pelaku UMKM masih mengikuti standar yang digunakan untuk skala industri. Tak heran, banyak pelaku UMKM yang sulit mendapatkan izin edar produk
- harus perjuangkan Kepengurusan Sertifikasi bisa semakin mudah. Untuk itu perlu dorongan standar khusus yang diusulkan ke pemegang kebijakan agar Kepengurusan sertifikasi harus lebih mudah.

SUMBER: SPEECH MENKOPUKM & MENKEU

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TRANSFORMASI KUMKM 2020-2024

AMANAT

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, yaitu:

- 1 Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- 2 Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- 3 Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- 4 Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta
- 5 Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

STRATEGI

TRANSFORMASI

- 1 TRANSFORMASI USAHA INFORMAL KE FORMAL
- 2 TRANSFORMASI KE DIGITAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
- 3 TRANSFORMASI KE DALAM RANTAI NILAI
- 4 MODERNISASI KOPERASI


INDIKATOR

TARGET

	2021	2024
Kontribusi Koperasi terhadap PDB (%)	5,2	5,5
Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)	62	65
Rasio Kewirausahaan Nasional (%)	3,55	3,95
Koperasi Modern (unit)	100	100
Kontribusi Ekpor UKM terhadap Ekpor Non Migas (%)	15,7	17
Usaha Mikro yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal(%)	4	4
Pertumbuhan Wirausaha (%)	2,5	4
Pertumbuhan Start-Up (unit)	50	200

PENDEKATAN BERBASIS KLASTER/KOMODITAS: Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kuliner, Fashion Moeslem, Home Deco, Pertanian/Perikanan/Peternakan

KONDISI TERKINI **KEMUDAHAN USAHA BAGI UMK**



Survei Ease of Doing Business (EODB)

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2020 minus 2,19%, Dampak Covid 19
- Tingkat kemudahan berusaha di Tanah Air berada di **level 73**, di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
- Aturan turunan UUCK diyakini bisa mengerek peringkat *Easy of Doing Business (EoDB)* Indonesia ke posisi 40 pada 2024.
- Dari 64,19 juta UMK-M, 64,14 juta adalah UMK yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal.
- Baru **2,4%** (2.208.993 NIB) dari Total UMK yang memiliki NIB **Per 30 April 2021**
- Profil UMK 2019 Dari total 4.380.176 Usaha, 96% Usaha Tidak Memiliki Sertifikat,
- Dari total 4% (168.161 Usaha) memiliki sertifikat berupa sertifikat SNI, HKI, dan Sertifikat lainnya

BEBERAPA MASALAH UMUM STANDARISASI/SERTIFIKASI

REGULASI



1. Penyebaran informasi mengenai standarisasi/sertifikasi yang tidak merata
2. Proses yang panjang dan berbelit-belit
3. Biaya pengurusan yang mahal
4. Tidak terbatas hanya di sertifikasi produk

SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU UMKM

1. Tingginya permintaan fasilitasi sertifikasi produk bagi pelaku usaha tidak diimbangi dengan anggaran tersedia
2. Pelaku Usaha kurang Proaktif dalam memperoleh Informasi Standarisasi/Sertifikasi Produk hanya Pelaku Usaha yang tergabung atau merupakan Binaan Asosiasi/Organisasi Usaha yang mau mengakses Sertifikasi/Izin edar Produk
3. Lambatnya respon pelaku usaha dalam proses pemberkasan/pengumpulan persyaratan program
4. Ketidakjelasan dalam memperoleh bahan baku produk yang sesuai ketentuan
5. Terbatas dalam mengikuti penyuluhan keamanan pangan/Cara Produksi Pangan Yang baik dari instansi terkait
6. Tidak tersosialisasikan urgensi isu legalitas usaha dan standarisasi serta sertifikasi produk

Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat & Daerah bagi UMKM Sesuai PP NO 7 Tahun 2021

Kemudahan Legalitas

- Pendirian Perseroan Perseorangan bagi UMK
- NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK (Risiko Rendah: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
- Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh Pemerintah

Kemudahan Produksi dan Pembiayaan

- Pembebasan biaya perizinan bagi UMK
- Kemudahan pembiayaan dan permodalan;
- Kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi;
- Peningkatan kualitas SDM UMK

Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi

- Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
- Alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk UMK.

UPAYA MENDORONG UMKM MASUK PASAR GLOBAL

Pooling Data UKM Ekspor Pemangku Kepentingan

1. Penguatan pangsa produk UKM di pasar nasional
2. Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekspor non migas dengan target 17% (2024)

Connect | Modernize | Innovate | Transform

Penguatan Database

Pemetaan Potensi Produk dan Pasar

- Basis Data Tunggal UMKM
- Preferensi
- Penurunan Tarif di Negara Tujuan Ekspor
- Jaringan Distribusi
- Pergudangan di luar negeri

Dukungan Perwakilan RI di Luar Negeri

1. Kementerian Luar Negeri: KBRI/KJRI, KDEI;
2. Kementerian Perdagangan: Atase Perdagangan & ITPC;
3. BKPM: IIPC.
4. Dinas Selindo Terkait;
5. BRI Brilianpreneur
6. BNI Untuk UKM Ekspor.

Peningkatan Kualitas SDM & Produk

Fasilitasi

- Pendidikan dan Pelatihan
- Sekolah ekspor (target 500.000 eksportir)
- Standarisasi dan sertifikasi
- Factory Sharing

Kompetensi

1. Digital Marketing; Cyber Security; AI & IOT;
2. Prosedur & Standar Ekspor;
3. Pengembangan Desain Kemasan
4. E-learning Pengelolaan Bisnis;
5. Fasilitasi Perijinan, Kepabeanaan, Mutu, Sertifikasi Produk, HKI, dll.
6. Korporatisasi Petani dan Nelayan melalui koperasi

Pembiayaan

Akses Pembiayaan

- Skema Pembiayaan UKM untuk Ekspor;
- Fasilitasi UKM pada Akses Pembiayaan Ekspor;
- Fasilitasi Akses Investasi UKM.

Sumber Pembiayaan

1. Bank: Himbara;
2. LPEI : KURBE
3. BLU;
4. Alternatif: urun dana berbasis pinjaman, urun dana berbasis kewajaran, CSR, dll
5. Modal Ventura

Pemasaran

Offline/ Online

- Promosi DN/LN.
- Ekspor melalui Marketplace
- Dukungan Logistik UKM.

Fasilitasi

1. Partisipasi Pameran DN & LN;
2. On-boarding E-commerce local & internasional;
3. On-boarding LKPP, PaDI, BAKTI;
4. Peningkatan Sistem Logistik & Manajemen Operasi Rantai Pasok, dll.

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 2021

PERMASALAHAN

Mindset Usaha Mikro bahwa Formalisasi Usaha Tidak di butuhkan

Linkage antara Usaha Mikro dengan jaringan Industri yang lebih besar masih minim

Literasi Usaha Mikro mengenai Produksi dan Pemasaran masih rendah

Akses Pembiayaan yang terbatas

1

2

3

4



**KONTRIBUSI UMKM
NAIK KELAS**

1

2

3

4

STRATEGI

1 TRANSFORMASI USAHA MIKRO DARI INFORMAL KE FORMAL
Untuk Memberikan Kepastian Hukum, Pendanaan, Perluasan Pasar dan Peningkatan kualitas Produk

2 FASILITASI KEMITRAAN DENGAN USAHA MENENGAH DAN BESAR

3 PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MELALUI PELATIHAN

4 PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN

DAMPAK

**TARGET
2021**

1. Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDB (37,34%)
2. Usaha Mikro yang mengalami transformasi dari informal ke formal (4%)

PROGRAM TRANSFORMASI FORMAL USAHA MIKRO

TAHUN 2020



USAHA INFORMAL

Ciri-Ciri:

- Modal Kecil
- Peralatan sederhana
- Laba Relatif kecil
- Tidak membayar pajak
- Tidak Berizin
- Tanpa Pembukuan
- Dikelola sedikit orang
- Pemasaran terbatas

POTRET PERIZINAN BERUSAHA UMKM MELALUI OSS (PERIODE 8 JUNI 2018- 30 APRIL 2021)

Sejak Diluncurkan Juli 2018, OSS Sudah Menerbitkan 3.308.083 NIB dengan total UMKM 2.668.343



■ Usaha Besar ■ Usaha Menengah ■ Usaha Mikro dan Kecil

SKALA USAHA	VOL (2021)		SAT
	DES-20	Apr-21	
Usaha Besar	290.134	619.740	NIB
Usaha Menengah	1.229.417	2.208.993	NIB
Usaha Mikro dan Kecil	1.519.551	3.308.083	NIB
JUMLAH			

Source: BKPM, JAN 2021

TANTANGAN



Terdampak Pandemi



Kesulitan Modal



Tidak Terkoneksi Dengan Ekosistem Digital dan Market Supply Chain



Minimnya Pendampingan



TAHUN 2021*

SCALING UP USAHA MIKRO

Ciri-Ciri Usaha Formal:

- Memiliki kecukupan modal
- Memiliki izin usaha
- Laba cukup besar
- Mampu membayar pajak
- Memiliki alat produksi
- Memiliki laporan keuangan
- Pemasaran luas
- Memiliki tenaga kerja

Outcom



USAHA MIKRO



LEGALITAS USAHA (NIB)

5000 Anggaran Existing (2,5 Juta Prakiraan Target)



500 TERSERTIFIKASI PRODUK (HALAL, SPP-IRT, MD, SNI, HA.KI)



Pemulihan 1.000 UMI
Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu

Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPOM tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Pengolahan Pangan



MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam memfasilitasi akses teknologi, permodalan dan pemasaran produk, pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) memfasilitasi pengujian labotarium dalam rangka registrasi dan penjaminan keamanan pangan produk KUMKM.

RUANG LINGKUP

1. Dukungan kebijakan, program, dan anggaran dalam rangka kemudahan berusaha;
2. Penyediaan data dan informasi KUMKM;
3. Penyelenggaraan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan bagi KUMKM serta masyarakat;
4. Pendampingan bagi KUMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan;
5. Pembentukan fasilitator keamanan obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan;
6. Konsultasi layanan hukum dan kemudahan berusaha;

KEMUDAHAN BAGI USAHA MIKRO YANG TELAH DILAKSANAKAN BERSAMA BPOM

Sejalan dengan implementasi PP No 7 th 2021, biaya perizinan bagi skala usaha mikro kecil difasilitasi biaya pengganti kepengurusan oleh Kementerian Koperasi dan UKM berupa pengganti biaya pengujian produk dan pendaftaran e reg dengan Kuota terbatas.

Pendaftaran mandiri oleh Usaha mikro dan kecil biaya registrasi 50% dari tarif normal

Mengadakan Desk Registrasi dan Coaching clinic bagi Usaha Kecil dan Mikro (UMK) yang mendaftar melalui Kementerian Koperasi dan UKM

BPOM Mengadakan Program Jemput Bola Proses Registrasi baik secara luring maupun daring;

Kini mengurus Izin Edar di BPOM telah dilakukan simplifikasi persyaratan dan durasi kepengurusan lebih cepat

Pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan hygiene sanitasi meminimalisir biaya renovasi sarana ruang produk

Membuka akses rumah informasi registrasi pangan olahan untuk mencari tahu apakah produk UMKM wajib didaftarkan di BPOM atau tidak;

KOLABOR-AKSI PROGRAM PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BAGI USAHA MIKRO

DASAR PELAKSANAAN

UU
Cipta
Kerja

Klaster Perizinan Usaha, Kemudahan Usaha dan Dukungan KUMKM
(Ps. 6 & 7)



PP No. 05 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



PP No. 06 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah



PP No. 07 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM



PP No. 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

PELAKSANAAN AKSELERASI PERIZINAN DAN SERTIFIKASI PRODUK



Percepatan penerbitan **NIB** bagi usaha mikro melalui program TRANSFUMI dengan membentuk GARDA TRANSFUMI (bersinergi dengan *MercyCorps* Indonesia, BKPM, BPJPH, dan BSN)



Percepatan penerbitan SPP-IRT melalui fasilitasi **Penyuluhan Keamanan Pangan** (bersinergi dengan Dinas KUKM dan Dinas Kesehatan di wilayah setempat)



Percepatan penerbitan **Izin Edar MD** bersama BPOM (telah ditandatangani perpanjangan MoU antara Kementerian KUKM dan BPOM dalam rangka meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan KUMKM)



- Sinergi Fasilitasi **Jaminan Produk Halal** bagi Umik (KUOTA RENCANA ± 10 RIBU SERTIFIKASI)
- Pemotongan Biaya Layanan Permohonan **Hak Merek Dagang** bagi Usaha Mikro semula 1,8 Jt Menjadi 500 Ribu

PROSES BISNIS PENDAFTARAN SERTIFIKASI PRODUK BAGI USAHA MIKRO

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PRODUK



PERSYARATAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI PRODUK BAGI USAHA MIKRO

PERSYARATAN UMUM PESERTA:

1. Memiliki nomor induk berusaha
2. Memiliki nomor induk kependudukan
3. Memiliki Alamat Domisili yang jelas
4. Mengisi formulir pendaftaran online link bit.Ly
5. Memiliki Modal Usaha \leq Rp 1 M (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau Hasil Penjualan Tahunan \leq Rp 2 M
6. Memiliki Produk secara kontinu diproduksi selama 2 Tahun
7. Memiliki Website/Medsos
8. Mengikuti Prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan Berlaku

PERSYARATAN KHUSUS PESERTA

1. PENDAFTARAN SPP IRT

- Diusulkan Pelaku Usaha sebanyak 50 Orang untuk dilakukan pendampingan
- Memiliki Denah lokasi bangunan produksi
- Pas Foto 3x4 sebanyak 1 Lembar dan 4x6 sebanyak jumlah produk yang ingin didaftarkan

2. PENDAFTARAN MEREK

- Memiliki Etiket Merek/Label sebanyak 6 Lembar (Uk. Min 2x2 cm maksimal 9x9 cm)
- Usulan nama/Label merek belum pernah didaftarkan dan tidak meniru atau memiliki persamaan pada merek sudah terbit/beredar

3. PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

- Menyertakan Nama Produk
- Daftar Produk dan Bahan Digunakan
- Proses Pengolahan Produk
- Memiliki SPP-IRT
- Daftar Bahan Baku (apabila berbahan baku hewani dapat ditunjukkan asal pembelian bahan yang bersertifikat halal)

4. PENDAFTARAN MD BPOM (MAKANAN DALAM)

- Menyertakan Produk yang akan diujilabkan seberat 800 gram
- Daftar Bahan Digunakan
- Proses Pengolahan Produk sudah terpisah dengan kegiatan Rumah Tangga
- Telah Memiliki Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB) dengan nilai Minimal B dari BPOM
- Apabila tidak memiliki PSB akan diteruskan mengikuti program sosialisasi dari BPOM

AKSES PENDAMPINGAN PROGRAM KEMUDAHAN USAHA MIKRO

AKSES PENDAMPINGAN LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA OSS-RBA MELALUI PROGRAM GARDA TRANSFUMI

HANI KHAERUNNISA

Korwil Garda Jadetabek-banten

0813-1906-5878

**SITI NUR MAFTUHAH
(Ceu Meta)**

Korwil Garda Jabar

0812-2287-8149

**TRI HARSO WIBOWO
(Kang Bedjo)**

Korwil Garda D.I.Yogyakarta

0812-2796-7168



HADI SUCAHYONO

Korwil Garda Jateng

0813-2225-1447

ARI PRABOWO

Korwil Garda Jatim

0815-1527-2829

KOORDINATOR WILAYAH



Catatan: Pendampingan Akses Legalisasi Usaha Bagi Usaha Mikro Gratis

OPEN CALL PENDAFTARAN SERTIFIKASI PRODUK:

1. bit.ly/SPP-IRT_UMI
2. bit.ly/Sertifikat_Halal_UMI
3. bit.ly/Merekcipta_UMI
4. bit.ly/IzinEdarMD_UMI

Catatan: Open Call Pendaftaran Sertifikasi Produk dalam rangka Penghimpunan Database bagi pelaku Usaha Mikro yang berminat untuk mengakses Program Sertifikasi Produk yang diselenggarakan Oleh Bidang Kemudahan Usaha Mikro, KemenkopUKM dengan Kouta terbatas untuk tahun anggaran 2022.

Pendaftar yang teralokasi sewaktu-waktu akan dihubungi resmi dari Tim Kerja Bidang Kemudahan Usaha Mikro.



**KRITIK/SARAN/SURAT MENYURAT
DAPAT MELALUI EMAIL:**

1. berry.fauzi@kemenkopukm.go.id
2. bid.kumi@gmail.com

PROGRAM STRATEGIS BAGI PEMULIHAN EKONOMI UMKM



1 Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran sebesar Rp 15,36 T.

- Tahap I: 9,8 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 11,76 Triliun (telah tersalurkan 100%);
- Tahap II: 3 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 3,6 Triliun (disalurkan bulan Juli-Agustus 2021). Di Juli 2021 telah di realisasikan untuk sebanyak 2.043.302 penerima (telah di SK kan);

2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sampai 1 Agustus 2021 terealisasi sebesar Rp 144,88 triliun atau sebesar (57,12%) dari target penyaluran KUR sebesar Rp 253,64 triliun kepada 3.179.228 debitur.

3 Optimalisasi Bantuan Pasca Bencana Bagi Usaha Mikro:

- Fokus lokasi: Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Pandeglang dan Lebak, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat.
- Telah disalurkan sebesar Rp 700 Juta untuk 350 UMi di Provinsi Sulawesi Barat (Kab. Mamuju, Kab. Majene) dan Prov. Banten (Kab. Pandeglang).

**SINERGI
KOLABORASI**

4 Fasilitasi pengembangan kapasitas usaha UMKM

- Pelatihan/*Capacity Building* melalui *Offline maupun Online* (edukumkm.id, SPARC Campus, *Podcast*).
- Pengembangan Bantuan teknis (mentoring pendampingan).
- Literasi Digital.
- Kakak Asuh UMKM.

5 Fasilitasi akses promosi/perluasan pasar produk UMKM

- Sosialisasi Bangsa Buatan Indonesia.
- Kebijakan Fasilitasi *onboarding* produk UMKM (Laman LKPP/Bela Pengadaan, PADI).
- Optimalisasi belanja Pemerintah dalam pengadaan B/J KUMKM.
- *E-Catalogue/E-Booklet*.
- Optimalisasi peran PLUT-KUMKM sebagai hub Promosi/Pasar Produk KUMKM.
- SMESCO sebagai *Center of Excellent* dan *Trading House Nasional*.
- Fasilitasi UMKM melalui pameran di dalam & Luar Negeri (*Offline/Online*).

6 Fasilitasi legalitas & sertifikasi UMKM

- Transformasi Informal ke Formal (Kemudahan Akses NIB).
- Penguatan Produk UMKM: Sertifikasi, Standarisasi (HaKI, S-PIRT, Izin Edar, Halal, HACCAP, BRC, Organic).
- Pengembangan kemitraan usaha permodalan.

7 Pengembangan Wirausaha Produktif

- (Konsultasi bisnis dan layanan pendampingan usaha, pengembangan teknologi informasi wirausaha, inkubasi usaha, pengembangan ekosistem bisnis wirausaha, perluasan akses permodalan dan pembiayaan wirausaha).

8 Layanan bantuan hukum & konsultasi usaha bagi UMK

- Penyuluhan Hukum; Konsultasi Hukum; Mediasi; Penyusunan Dokumen Hukum; Pendampingan di Pengadilan/di dalam Pengadilan.

9 Pengembangan Koperasi Modern

CURRICULUM VITAE



Eddy Satriya was born in Bukittinggi, West Sumatera, Indonesia.

Starting from January 18, 2021, he works as Deputy Minister of Micro Enterprises, The Ministry of Cooperatives and SMEs, Republic of Indonesia. From May 6, 2020 He Joined The Ministry of Cooperatives and SMEs as Deputy Minister of Business Restructuring.

Before joining MCSMEs, he was Deputy Assistant for ICT and Utility in Deputy of Infrastructure and Regional Development, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2005 – 2020) and The National Development Planning Agency – BAPPENAS (1989 – 2005)

Eddy obtained a Bachelor degree from the Electrical Engineering Department, Major in Telecommunication, Bandung Institute of Technology (ITB), and his Master of Arts in Economics at the University of Connecticut, Storrs, CT, USA.

Dedicated most of his career in Digital Economy, Information and Communication Technology (ICT), Infrastructure, Energy and Utility sector, MSMEs, and Bureaucratic Reform for more than 30 years.

Up until now, he has also been doing research and become more productive in writing articles and columns for various topics. His White book on *“Indonesia Digital for Future Economy and Inclusive Urban Transformation”* can be downloaded and freely shared at: <https://bit.ly/2WZbuXX> or <https://tiny.cc/whitebookeddy>

TERIMA KASIH

DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO



@KemenkopUKM



kemenkopukm

www.kemenkopukm.go.id



BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah

Rp 1.200.000,-
Per pelaku Usaha Mikro

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021
- Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021

SASARAN DAN TUJUAN BPUM: diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka Program PEN.

KRITERIA: BPUM diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

PERSYARATAN

- Warga Negara Indonesia;
- memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Dokumen usulan calon penerima BPUM adalah:

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NIB/Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kepala desa/lurah

PENGUSUL

Dinas KUMKM Kota/Kab
melalui Provinsi

**LEMBAGA
PENYALUR**

BRI, BNI, BPD

REALISASI BPUM 2021

TAHAP 1

9.800.000
Pelaku Usaha Mikro

Rp **11.760.000.000.000,-**

TAHAP 2

2.043.302
Pelaku Usaha Mikro

Rp **2.451.962.400.000,-**

TOTAL

(30 Juli 2021)

11.843.302
Pelaku Usaha Mikro

Rp **14.211.962.400.000,-**

Catatan: Optimalisasi penyaluran sampai akhir Agustus 2021, telah dilakukan dengan koordinasi dan penyampaian surat Deputi Usaha Mikro ke Dinas yang membidangi KUMKM di daerah terkait usulan calon penerima BPUM.

SKEMA KUR 2021

Uraian	KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR Khusus	KUR TKI
Suku Bunga	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun
Subsidi Bunga	13%	10.5%	5.5%	5.5%	14%
Plafon	Rp 0 – Rp10 juta per Penerima KUR	Diatas Rp 10 – Rp50 juta per Penerima KUR	Diatas Rp50 juta – Rp500 juta per Penerima KUR	Rp 0 – Rp500 juta per Penerima KUR	Rp 0 – Rp25 juta per Penerima KUR
Total akumulasi Plafon	Tidak dibatasi	•Sektor produksi : tidak dibatasi •Sektor non produksi (perdagangan) : Rp200 juta per Penerima KUR	Rp500 juta per Penerima KUR	Rp500 juta per Penerima KUR	Rp25 juta per Penerima KUR
Agunan pokok	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR	usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR
Agunan tambahan	tidak dipersyaratkan	tidak diwajibkan dan tanpa perikatan	sesuai kebijakan/ penilaian Penyalur KUR	sesuai kebijakan/ penilaian Penyalur KUR	tidak diwajibkan dan tanpa perikatan
Ketentuan Tambahan	Belum pernah menerima KUR			Berkelompok dan ada mitra usaha	

REALISASI PENYALURAN KUR TAHUN

2021

Realisasi Penyaluran KUR sampai 8 Agustus 2021 sebesar Rp.148,44 triliun kepada 4.001.687 debitur atau 58,52% dari target penyaluran KUR sebesar Rp.253,64 triliun.

SKEMA	DEBITUR	REALISASI (Rp.)	TARGET (Rp.)	%
KUR Super Mikro	751.486	6.622.531.752.241	41.829.130.000.000	15,83
KUR Mikro	2.979.364	89.599.119.242.808	130.954.510.000.000	68,42
KUR Kecil	269.858	52.205.822.709.140	80.298.750.000.000	65,01
KUR Penempatan TKI	979	14.769.165.974	565.000.000.000	2,61
TOTAL	4.001.687	148.442.242.870.163	253.647.390.000.000	58,52

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Pertanggal 8 Agustus 2021